SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh :

Apriyanti

NIM. E10521810

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan IlmuAdministrasi

Oleh :

Apriyanti

NIM. E1052181059

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Apriyanti
NIM. E1052181059

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Asmadi, M.Si. Tanggal :……
NIP. 196202041988101001

Dosen Pembimbing Pendamping

Ahirul Habib Padilah, S.IP, M.I.Pol Tanggal :…….
NIP. 199205122022031003

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA

Oleh :

Apriyanti
NIM. E1052181059

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 25 Juli 2025
Waktu : 10.00-11.00
Tempat : Ruang sidang IV FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Drs. Asmadi, M.Si	Ahirul Habib Padilah. S.IP, M.I.Pol
NIP. 196202041988101001	NIP. 199205122022031003
Penguji Pertama	**Penguji Pendamping**
Dr. Saherimiko, M.Si	Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si
NIP. 196605041995121001	NIP. 198506092015041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala terhadap politik uang yang terjadi sebelum terlaksananya pemilihan umum legislatif pada tahun 2024. Peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sering terjadi di desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kepada masyarakat di Desa Sungai Ambawang Kuala sebagai teknik pengumpulan data. Analisi data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori fenmenologi menurut Lexy J. Moleong, yang memfokuskan pada pengalaman subjek dan makna yang dibentuk individu melalui interaksi langsung dengan fenomena dan teori Persepsi menurut Irwanto yang menfokuskan pada dua persepsi yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepi masyarakat di Desa Sungai Ambawang Kuala lebih condong kepada persepsi positif menerima adanya praktik politik uang. Faktor penerimaan meliputi ekonomi, rendahnya pendidikan politik, serta kebiasaan dan tradisi. Penulis menyarankan adanya peningkatan sosialisasi bahaya politik uang dan mengubah pola pemberian uang menjadi kegiatan gotong royong atau bantuan sembako untuk umum.

Kata Kunci :Persepsi, Politik Uang, Pemilihan Umum, 2024

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Persepsi Mayarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Desa Sungai Ambawang Kuala*". Judul ini dipilih karena masih adanya permasalahan yang sering terjadi di Desa Sungai Ambawang Kuala yaitu praktik politik uang pada saat pemilihan umum. Pembatasan masalah dalam penelitian ini terletak pada pemahaman persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang pada pemilihan umum legislatif, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang serta faktor apa saja yang mempengaruhi politik uang dalam pemilu legislatif di Desa Sungai Ambawang Kuala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong yang menekankan pada pemahaman makna pengalaman subjektif masyarakat terhadap suatu fenomena, dan teori persepsi menurut Irwanto yang menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses individu dalam memberikan arti sehingga membagi persepsi menjadi dua bentuk, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Kedua teori ini saling melengkapi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan warga serta satu pelaku kampanye yang terlibat dalam proses pemilu legislatif 2024 di desa tersebut. (Sugiyono, 2015:231)

Landasan teori yang digunakan sebagai panduan agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan penelitian dilapangan peneliti menggunakan 3(tiga) alat pengumpulan data yaitu: pedoman

wawancara, pedoman observasi dan alat dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi menjelang hari pencoblosan, terutama dalam bentuk pemberian uang tunai, yang dibagikan oleh tim sukses calon legislatif pada malam sebelum hari pemilihan (serangan fajar). Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa praktik tersebut melanggar aturan, namun mereka tetap menerimanya karena berbagai alasan, seperti kebutuhan ekonomi, minimnya pendidikan politik, serta budaya lokal yang membiasakan pemberian dalam konteks pemilu. Persepsi masyarakat terhadap politik uang terbagi menjadi dua: sebagian melihatnya sebagai hal yang salah, namun tetap dilakukan karena desakan kebutuhan; sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk perhatian atau kepedulian dari calon. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini adalah kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan adat kebiasaan atau tadisi sosial yang sudah terbentuk secara turun-temurun.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik uang telah menjadi bagian dari dinamika sosial-politik masyarakat desa dan diterima sebagai bagian dari budaya politik lokal. Politik uang masih dianggap sebagai bagian dari proses pemilu yang “normal”,terlebih jika disertai dengan bantuan materi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan adanya peningkatan sosialisasi bahaya politik uang dan mengubah pola pemberian uang menjadi kegiatan gotong royong atau bantuan sembako untuk umum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Apriyanti

Nomor Mahasiswa : E1052181059

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan hasil jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak. 20 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan

Apriyanti
NIM. E1052181059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus"

(Efesus 6:18)

"There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off"

(Proverbs 23:18)

Persembahan :

1. Kepada bapak saya Alexander dan mama saya Lusiana Tante yang telah membesarkan dan merawat saya dengan penuh kasih sayang, selalu siap sedia membantu dan membiayai perkuliahan saya dan selalu mendoakan saya disetiap langkah kehidupan saya sehingga perkuliahan ini dapat selesai. Saya berterimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan kalian dari saya kecil sampai sekarang ini.
2. Kepada adik-adik saya (Tian, Julian dan alden) yang selalu mau di repotkan dan selalu memberikan semangat untuk kelancaran perkuliahan saya. Saya mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya.
3. Kepada keluarga besar dan teman-teman baik saya yang selalu senantiasa mendukung, mendoakan dan member saya semangat motivasi agar dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan ini. Saya mengucapkan banyak terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Presepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Desa Sungai Ambawang Kuala".

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus di penuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Selanjutnya peneliti menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karna hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan yang panjang.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus, peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setingi-tingginya kepada :

1. Drs. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Drs. Asmadi, M.Si Selaku Pembimbing Utama dan Ahirul Habib Padilah, S.IP, M.I.Pol Selaku Pembimbing pembantu yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan ini,

baik secara metodelogi penelitian serta literature-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Dr.Ir. Ida Rochmawati, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Ira Patriani, S.IP, M. Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Herri Junius Nge, S. Sos, M. Si SelakuKetua Prodi Ilmu Politik, Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
5. Dr. Saherimiko, M.si Selaku Dosen Penguji Utama dan Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Penguji Pendamping yang sudah memberikan saran dan arahan selama proses pembuatan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendukung peneliti selama masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Seluruh keluarga besar dan teman-teman saya yang telah memberikan semangat, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Para narasumber yang bersedia memberikan waktu dan kesediaannya untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi.

Akhir kata peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik, serta memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan dunia akademis.

Pontianak, 20 Juni 2025

Apriyanti
NIM E1052181059

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Pembatasan Masalah 7
1.4 Rumusan Masalah 7
1.5 Tujuan Penelitian 7
1.6 Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Kajian Teori 9
2.1.1 Teori Fenomenologi 9
2.2 Pengertian Persepsi 10
2.2.1 Bentuk-Bentuk Persepsi 11
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 14

2.3 Politik Uang 16
2.3.1 Pengertian Politik Uang 16
2.3.2 Bentuk-Bentuk Politik Uang 16
2.4 Penyebab Terjadinya Politik Uang di Indonesia 17
2.4.1 Faktor Keterbatasan Ekonomi 17
2.4.2 Faktor Rendahnya Pendidikan 17
2.4.3 Faktor Kebiasaan dan Tradisi 18
2.5 Landasan Hukum Larangan Politik Uang 19
2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan 22
2.7 Alur Pikir Peneliti 24
2.8 Pertanyaan Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN 27
3.1 Jenis Penelitian 27
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 27
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 28
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 29
3.4.1 Subjek Penelitian 29
3.4.2 Objek Penelitian 30
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 30
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 30
3.5.2 Alat Pengumpulan Data 32
3.5.3 Teknik Keabsahan Data (Uji Validasi) 32
3.6 Teknik Analisis Data 33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 36
4.1 Gambaran Umum Desa Sungai Ambawang Kuala 36

4.1.1 Profil Desa Sungai Ambawang Kuala 36
4.1.2 Batas Wilayah 37
4.1.3 Visi dan Misi 38
4.1.4 Kondisi Geografis 40
4.1.5 Strategi Pembangunan Desa 42
4.1.6 Kebijakan Keuangan Desa 45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 48
5.1 Persepsi Positif Terhadap Politik Uang 49
5.1.1 Pengalaman Subjektif 53
5.1.2 Pola Politik Uang 56
5.1.3 Pendataan Pemilih 59
5.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Positif 61
5.2 Persepsi Negatif Terhadap Politik Uang 73
BAB VI KESIMPULAN 76
6.1 Kesimpulan 76
6.2 Saran 78
6.3 Keterbatasan Penelitian 80
LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....29
Tabel 3. 2 Informan Penelitian 30
Tabel 4. 1 Nama Kepala Desa 37
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi.....41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelian 25
Gambar 4.1 Peta Desa 38
Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk.....42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....81
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....87
Lampiran 3 SK Pembimbing.....88
Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian.....89
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....91

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Abraham Lincoln mempopulerkan ungkapan demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people)*, yang kemudian menjadi nilai-nilai universal sebagai indicator demokrasi di dunia. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara member pengertian bahwa rakyat sebagai sumber berdaulat dalam pemilu. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berasas Pancasila. Demokrasi menjadi tolak ukur dimana rakyat harus ikut serta dalam dalam suatu kegiatan atau proses pemilihan, sehingga pemilihan umum(pemilu) menjadi sarana dari demokrasi tersebut.

Pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan dalam perpolitikan. Dalam pemilihan semua rakyat harus ikut tanp aadanya pembedaan. Pemilihan umum adalah sarana yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, aktif dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyat juga diharapkan agar paham dan memahami posisi sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan akan gerak perjalanan Bangsa dan Negara.

Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi para politikus yang mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau

kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia awalnya ditunjukan untuk memilih angota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR telah disepakati untuk dilaksanakan langsung oleh rakyat, sehingga pemilihan Presiden dimasukkan kedalam pemilihan umum. Pemilihan Presiden (Pilpres) diadakan pertama kali pada pemilu tahun 2004. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagian dari agenda pemilihan umum pada tahun 2007.

Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Pemilu merupakan salah satu pilar penting dari demokrasi, transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat yang kurang diperhitungkan seperti politik uang (*money politic)*. Dalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh para kandidat pemilu maupun partainya. Salah satu kecurangan dalam pemilu adalah politik uang yang menawarkan kepada masyarakat untuk memilih peserta pemilu. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi, tetapi juga dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan.

Masalah politik uang sudah sering terdengar di masyarakat biasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak memenangkan pemilihan. Uang merupakan faktor yang berguna untuk mendongkrak charisma seseorang serta

untuk mengendalikan wacana terkait kepentingan politik dan kekuasaan, uang menjadi sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan membuat para calon wakil rakyat dalam kampanyenya memberikan uang kemasyarakat untuk memilih calon wakil rakyat tersebut, hal ini merupakan cara yang cukup ampuh untuk menarik simpatisan beberapa alasan mereka adalah untuk mengganti jam kerja tetap ada juga yang melihat itu semua untuk shodaqoh. Semakin besar jumlah yang diberikan maka akan semakin besar kemungkinan untuk terpilih, dengan uang itulah akan menentukan siapa yang akan terpilih dalam pemilihan umum. Mungkin sebagian orang menganggap politik uang sebagai suatu hal yang biasa saja dan tidak berdampak apapun, tetapi pada kenyataannya setelah dikaji bahwa politik uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat kepada para calon pemilu juga berpotensi menurunkan kualitas pemilu. Kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian pemilih mungkin merasa termotivasi untuk berpartisipasi karena imbalan, sementara yang lain justru apatis karena menganggap suara mereka tidak berharga tanp aadanya imbalan. Politik uang tidak seharusnya di jadikan sarana dalam menentukan pemilihan umum. Pasal 492 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 2017 menyatakan :

> “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu, diancam dengan pidana penjara

paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan dan/denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)".

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menyatakan bahwa memang tidak ada sanksi pidana dalam UU Pemilihan Legislatif ,tetapi praktek politik uang tetap dapat di pidana dengan KUHP atau jika aturan tentang penggunaan dana kampanye yang illegal. Dalam KUHP pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang.

Pasal 149 Ayat (2) KUHP :

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan member atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 149 Ayat (2) KUHP :

"Jika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan dalam pemilihan tersebut atau oleh seseorang penyelenggara pemilihan, maka pidana penjara dapat diperberat."

Politik uang bagaikan "bau kentut" yang tidak jelas siapa pelakunya, tetapi baunya sangat menyengat hidung, pelakunya sulit ditangkap. Bahkan ada yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang tidak dihukum ataupun didiskualifikasi. Menurut M. Alfonso Aprilio bahwasanya politik uang akan berdampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu kepercayaan telah dibeli

dengan uang. Ia menekankan bahwa politik uang adalah praktik yang merusak proses demokrasi dan bertentangan dengan prinsip pemilihan yang adil.

Politik uang dan pemilu di Indonesia ibarat dua sisimata uang yang tidak dapat dipisahkan sekalipun dibedakan. Maka diasumsikan setiap pemilihan umum yang dilakukan dengan politik uang tidak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pemilihan rakyat tergantung dari uang yang diterima dari para calon. Melihat konteks perpolitikan yang ada di Desa Sungai Ambawang Kuala, praktik politik uang sudah menjadi salah satu kebiasaan yang dianggap sebagai "rahasia umum" dan lumrah untuk dilakukan oleh para elit politik ketika ingin meraih simpati, dukungan serta suara terbanyak sehingga para elit politik dapat menang dalam Pemilu. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan pada tahun 2024 telah diketahui secara fakta oleh masyarakat bahwa memang benar adanya praktik politik uang yang berjalan selama masa kampanye dan malam sebelum pemilihan umum dilakukan.

Bagi mereka tidak mengenal partai tidak masalah, tidak tahu calon anggota legislatif tidak masalah, apalagi jika calon anggota legislatif keluarga pemilih itulah persepsi mereka tentang politik uang dalam pemilihan umum ada yang berpersepsi negatif dan ada yang positif. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan maraknya politik uang di desa tersebut. Fakta tersebut dipaparkan oleh (L) tim sukses salah satu calon legislatif kepada peneliti sendiri :

> " *udah ada pilihan untuk nanti belum, jika belum ada pilih ini saja nanti ada fee yang diberikan kalau kamu pilih dia*."

Kemudian LA (23 tahun) sebagai seorang pedagang memberikan keterangan bahwa :

> "*aku sih pilih kalau memang mereka kasih aku duit, kalau tidak diberikan aku tidak akan memilih. Tidak berpengaruh apapun sama hidup aku disini. Kemarin salah satu caleg tim suksesnya sudah ada yang memberikan uang tunai untuk kami sekeluarga*"

Berdasarkan beberapa fakta yang dipaparkan oleh masyarakat, salah satupola yang kerap terjadi adalah pemberian uang tunai kepada pemilih yang terjadi pada malam sebelum hari pencoblosan, dengan harapan agar mempengaruhi keputusan pemilih pada saat memberikan suara. Fenomena ini bukan hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga memperlihatkan rendahnya literasi politik masyarakat, lemahnya integritas kandidat, dan ketidakefektifan mekanisme pengawasanpemilu. Politik uang tidak hanya berdampak pada proses itu sendiri, tetapi juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki komitmen terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat luas, Karena orientasinya sejak awal sudah bersifat transaksional. Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang akan diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala masih menerima praktik politik uang pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024, meskipun mengetahui bahwa hal tersebut dilarang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang di Desa Sungai Ambawang Kuala.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan penelitian, adapun batasan dalam penelitian ini lebih kepada persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pemilihan umum legislatif di Desa Sungai Ambawang Kuala Tahun 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada di latarbelakang, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang serta faktor apa saja yang mempengaruhi politik uang dalam pemilu legislatif di Desa Sungai Ambawang Kuala tahun 2024 ?"

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pemilu legislatif di Desa Sungai Ambawang Kuala.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang dalam pemilu legislatif di Desa Sungai Ambawang Kuala.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik tentang hubungan politik uang dengan partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman mengenai dampak politik uang terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif. Dapat dijadikan bahan masukan terhadap upaya penanggulangan politik uang terhadap partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemiliham umum sehingga dapat menciptakan demokrasi yang bersih, sehat dan jujur dari pelanggaran serta kecurangan dalam pemilihan. Serta dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang dampak politik uang dalam pemilu legislatif kepada masyarakat.